



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa,

1. Nama lengkap : PARIS HALLI alias PARIS bin HALLI;
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 25 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002
Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa menghadapi perkara ini sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **PARIS HALLI ALS PARIS BIN HALLI** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)”**, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap PARIS HALLI ALS PARIS BIN HALLI berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong selang spiral (jek) warna biru ukuran 4 inci;
 - 1 (satu) potong selang tembak warna putih ukuran 2 inci
 - 1 (satu) buah jari-jari 6 (enam) cabang warna hitam yang terbuat dari besi
 - 1 (satu) potong paralon warna abu-abu ukuran 5 inci
 - 1 (satu) buah jerigen warna biru tua ukuran 35 liter yang berisi solar
 - 1 (satu) buah keset kaki
 - 1 (satu) buah engkol starter
 - 2 (dua) buah engkol starter mesin
 - 1 (satu) potong selang transit warna orange ukuran 4 inci
 - 1 (satu) buah jari-jari 6 (enam) cabang warna hijau yang terbuat dari besi
 - 1 (satu) potong paralon warna abu-abu ukuran 5 inci
 - 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu yang berisi solar
 - 1 (satu) buah keset kaki
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A warna silver dengan IMEI 1 867796039045229 dan IMEI 2 867796039045237 dengan nomor WA terdaftar 085252257534 berikut 1 (satu) buah kartu SIM AXIS 083110424121

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)", orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan masyarakat Desa Tebas Sungai ke Pemerintahan Desa Tebas Sungai mengenai air sungai yang keruh, kemudian perangkat desa melaporkan ke Polsek Tebas perihal tersebut, kemudian berdasarkan surat perintah Kapolsek Tebas dengan nomor : Sprin / 563 / IV / HUK 6.6 / 2020, tanggal 27 April 2020 selanjutnya Saksi I PUTU WARGINA beserta beberapa anggota Polsek Tebas lainnya beserta perangkat desa dan Koramil Tebas melakukan operasi / patrol kegiatan Pertambangan emas tanpa ijin dusun sebetung Desa Seberkat Kec. Tebas Kab. Sambas, dan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 tim menemukan kegiatan pertambangan emas tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan, petugas menemukan dua tempat pertambangan yg berada di satu lokasi , yang mana tempat pertama terdiri dari Saksi ATU als AGUS, Saksi PENDI als EPEN, Saksi SAPAU, Saksi YANTO dan Saksi ALENG dan tempat yang kedua terdiri Saksi FERianto, Saksi JANG LAN, Saksi TJU KIT FUI Dan Saksi JONO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan terdakwa tidak berada di lokasi kegiatan Penambangan.

- Bahwa terdakwa adalah orang yang menyuruh saksi ATU ALS AGUS dan rekan lainnya untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut dan menentukan lokasi tersebut dan terdakwa adalah orang yang menggaji atau mengupah saksi ATU als AGUS, dan rekan-rekannya.
- Bahwa Sistem penggajian adalah dengan pola 6 : 4, misalnya hasil 10 gr maka 1 gr akan dibayarkan kepada pemilik lahan, kemudian 9 gr dibagi 6:4 dimana terdakwa mendapatkan 5,4 gr dan 3,6 gr adalah milik para pekerja / karyawan dan 3,6 gr tersebut akan dibagi kepada setiap orang, sistem penggajian ini berlaku untuk dua kelompok pekerja pertambangan dan selama bekerja di lokasi tersebut setiap hari para pekerja apabila mesin dalam kondisi baik maka akan mendapat upah ± Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah / orang / hari).
- Bahwa terdakwa pemilik usaha dan pemilik mesin / peralatan yang dipergunakan oleh para pekerja / karyawan dan sekaligus pemilik lokasi/lahan pertambangan emas di Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
- Bahwa bahan tambang yang dicari adalah bahan tambang berupa EMAS.
- Bahwa alat yang digunakan masing-masing dua lokasi lobang galian tersebut yaitu :
 1. Lokasi kelompok sdr. AGUS, sdr. PENDI, Saksi PAUHA ALS SAPAU, sdr. ALENG, Saksi YANTO ALS ATO dengan menggunakan alat:
 - a. 2 (dua) unit mesin diesel merk "TIANLI" yang berwarna biru.
 - b. 1 (satu) unit pompaair merk "GAJAH" warnahijaudenganukuran 5 inci.
 - c. 1 (satu) unit pompa air merk "NS100" warna merah dengan ukuran 4 inci.
 - d. Selang Spiral (jek) warnabiru ukuran 5 inci.
 - e. Selang Spiral (jek) warnabiru ukuran 4 inci.
 - f. Paralon abu- abu 5 inci.
 - g. Selangberwarna orangeukuran4inci.
 - h. Selangdenganukuran2 Inchi warna putih.
 - i. 1 (satu) buah jari- jari 6 (cabang) yang terbuat dari besi warna hitam.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Kian tempat penyaringan emas yang terbuat dari kayu.
 - . Kain keset.
 - l. Air Raksa.
 - m. Jerigen bahan bakar.
 - n. Alat dulang.
 - o. Drum plastik dibelah dua.
2. Lokasi kelompok Sdr. FERI, Sdr. LONG BUJANG, Sdr. JONO dan Sdr. SAPUI Als AFUI dengan menggunakan alat:
- a. 2 (dua) unit mesin diesel merk "TIANLI" yang berwarna biru.
 - b. 2 (dua) buah engkol mesin.
 - c. 1 (satu) unit pompaair warnahijau merk "GAJAH"denganukuran 5 inci.
 - d. 1 (satu) unit pompa air NS100 warna merah dengan ukuran 4 inci.
 - e. Selang Spiral (jek) warnabiru ukuran 5 inci.
 - f. Paralon abu-abu 5 inci.
 - g. Selang transit warna orange 4 inci.
 - h. Selangberwarna biru muda ukuran2inci.
 - i. 1 (satu) buah jari- jari 6 (cabang) yang terbuat dari besi.
 - j. Kian tempat penyaringan emas yang terbuat dari kayu.
 - k. Kain keset.
 - l. Air Raksa.
 - m. Jerigen bahan bakar.
 - n. Alat dulang.
 - o. Drum yang dibelah menjadi dua bagian.

- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai perijinan atau surat yang berkaitan dengan kegiatan penambangan emas yang Terdakwa lakukan, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

- Bahwa menurutahli Alam Ramdani, ST yang merupakan Inspektur Tambang pada Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Barat, perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk usaha penambangan dengan barang bukti yang lazimnya dipergunakan untuk melakukan usaha penambangan emas dan untuk itu perlu mendapatkan izin berupa IUP Operasi Produksi Komoditas Emas;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. **PUTU WARGINA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang melakukan penggalian emas untuk dirinya sendiri tanpa izin;
 - Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
 - Pada waktu tersebut, Saksi bersama tim kepolisian melihat kegiatan penggalian, pengelolaan emas di Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas yang dilakukan oleh beberapa orang;
 - Kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang itu terdiri atas 3 orang yang mengoperasikan selang tembak yaitu Saudara ATU, Saudara YANTO, dan Saudara PENDI; 1 orang yang menjaga mesin yaitu Saudara FRENGKY; 1 orang membersihkan lubang yaitu Saudara PAUHA; 2 orang yang mengoperasikan mesin yaitu Saudara FERIANTO; dan 1 orang yang akan masuk ke lubang yaitu Saudara JANG LAN;
 - Saksi AGUS menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) unit mesin diesel merk "TIANLI" yang berwarna hijau, 1 (satu) unit pompa air warna hijau dengan ukuran 5 inci, 1 (satu) unit pompa air NS100 warna merah dengan ukuran 4 inci, Selang Spiral (jek) warna biru ukuran 5 inci, Selang Spiral (jek) warna biru ukuran 4 inci, Paralon abu- abu 5 inci, Selang berwarna orange ukuran 4 inci, Selang dengan ukuran 2 Inchi warna putih, 1 (satu) buah jari- jari 6 (cabang) yang terbuat dari besi warna hitam, Kian tempat penyaringan emas yang terbuat dari kayu, Kain keset, Jerigen bahan bakar, Alat dulang, Drum plastik dibelah dua;
 - Saksi FERIANTO menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) unit mesin diesel merk "TIANLI" yang berwarna hijau, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) unit pompa air warna hijau merk "GAJAH" dengan ukuran 5 inci.,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit pompa air NS100 warna merah dengan ukuran 4 inci, Selang Spiral (jek) warna biru ukuran 5 inci, Paralon abu-abu 5 inci, Selang transit warna orange 4 inci, Selang berwarna biru muda ukuran 2 inci, 1 (satu) buah jari-jari 6 (cabang) yang terbuat dari besi, Kian tempat penyaringan emas yang terbuat dari kayu, Kain keset, Jerigen bahan bakar, Selang ukuran 3/8, Alat dulang, Drum yang dibelah menjadi dua bagian;

- Kegunaan alat adalah sebagai berikut: mesin diesel untuk memutar pompa untuk menyedot air tanah dan dinaikkan ke kian dan menyedot air di sungai yang kemudian dialirkan ke selang warna orange (transit) ukuran 4 inci yang kemudian dialirkan ke jari-jari, paralon untuk mengalirkan tanah yang disedot ke atas kian, selang yang digunakan untuk menyemprot air ke tanah dengan tujuan menghancurkan tanah, jari-jari untuk menghubungkan antar selang dan membagi air, kian untuk menyaring emas dari air dan tanah, air raksa untuk menyatukan emas, jerigen bahan bakar untuk menyimpan bahan bakar mesin diesel, drum plastik untuk mendulang, dan alat dulang untuk mendulang emas;
- Barang yang digali adalah emas;
- Saksi tidak tahu kemana emas galian itu dikelola setelah digali;
- Kegiatan penggalian yang dilakukan oleh Saudara ATU, Saudara YANTO, Saudara PENDI, Saudara FRENGKY, Saudara PAUHA, Saudara FERianto, dan Saudara JANG LAN tersebut tidak dilakukan dengan izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **AHMADUL HADI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang melakukan penggalian emas untuk dirinya sendiri tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB di Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

- Pada waktu tersebut, Saksi selaku perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama tim kepolisian melihat kegiatan penggalian, pengelolaan emas di Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas yang dilakukan oleh beberapa orang;
- Kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang itu terdiri atas 3 orang yang mengoperasikan selang tembak yaitu Saudara ATU, Saudara YANTO, dan Saudara PENDI; 1 orang yang menjaga mesin yaitu Saudara FRENGKY; 1 orang membersihkan lubang yaitu Saudara PAUHA; 2 orang yang mengoperasikan mesin yaitu Saudara FERIANTO; dan 1 orang yang akan masuk ke lubang yaitu Saudara JANG LAN;
- Saksi AGUS menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) unit mesin diesel merk "TIANLI" yang berwarna hijau, 1 (satu) unit pompa air warna hijau dengan ukuran 5 inci, 1 (satu) unit pompa air NS100 warna merah dengan ukuran 4 inci, Selang Spiral (jek) warna biru ukuran 5 inci, Selang Spiral (jek) warna biru ukuran 4 inci, Paralon abu-abu 5 inci, Selang berwarna orange ukuran 4 inci, Selang dengan ukuran 2 inci warna putih, 1 (satu) buah jari-jari 6 (cabang) yang terbuat dari besi warna hitam, Kian tempat penyaringan emas yang terbuat dari kayu, Kain keset, Jerigen bahan bakar, Alat dulang, Drum plastik dibelah dua;
- Saksi FERIANTO menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) unit mesin diesel merk "TIANLI" yang berwarna hijau, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) unit pompa air warna hijau merk "GAJAH" dengan ukuran 5 inci, 1 (satu) unit pompa air NS100 warna merah dengan ukuran 4 inci, Selang Spiral (jek) warna biru ukuran 5 inci, Paralon abu-abu 5 inci, Selang transit warna orange 4 inci, Selang berwarna biru muda ukuran 2 inci, 1 (satu) buah jari-jari 6 (cabang) yang terbuat dari besi, Kian tempat penyaringan emas yang terbuat dari kayu, Kain keset, Jerigen bahan bakar, Selang ukuran 3/8, Alat dulang, Drum yang dibelah menjadi dua bagian;
- Kegunaan alat adalah sebagai berikut: mesin diesel untuk memutar pompa untuk menyedot air tanah dan dinaikkan ke kian dan menyedot air di sungai yang kemudian dialirkan ke selang warna orange (transit) ukuran 4 inci yang kemudian dialirkan ke jari-jari, paralon untuk

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalirkan tanah yang disedot ke atas kian, selang yang digunakan untuk menyemprot air ke tanah dengan tujuan menghancurkan tanah, jari-jari untuk menghubungkan antar selang dan membagi air, kian untuk menyaring emas dari air dan tanah, air raksa untuk menyatukan emas, jerigen bahan bakar untuk menyimpan bahan bakar mesin diesel, drum plastik untuk mendulang, dan alat dulang untuk mendulang emas;

- Barang yang digali adalah emas;
- Saksi tidak tahu kemana emas galian itu dikelola setelah digali;
- Kegiatan penggalian yang dilakukan oleh Saudara ATU, Saudara YANTO, Saudara PENDI, Saudara FRENGKY, Saudara PAUHA, Saudara FERianto, dan Saudara JANG LAN tersebut tidak dilakukan dengan izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **RABUIN alias USU alias TABUK**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang melakukan penggalian emas untuk dirinya sendiri tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Pada waktu tersebut, Saksi selaku perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama tim kepolisian melihat kegiatan penggalian, pengelolaan emas di Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas yang dilakukan oleh beberapa orang;
- Kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang itu terdiri atas 3 orang yang mengoperasikan selang tembak yaitu Saudara ATU, Saudara YANTO, dan Saudara PENDI; 1 orang yang menjaga mesin yaitu Saudara FRENGKY; 1 orang membersihkan lubang yaitu Saudara PAUHA; 2 orang yang mengoperasikan mesin yaitu Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERIANTO; dan 1 orang yang akan masuk ke lubang yaitu Saudara JANG LAN;

- Kelompok Saksi AGUS menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) unit mesin diesel merk "TIANLI" yang berwarna hijau, 1 (satu) unit pompa air warna hijau dengan ukuran 5 inci, 1 (satu) unit pompa air NS100 warna merah dengan ukuran 4 inci, Selang Spiral (jek) warna biru ukuran 5 inci, Selang Spiral (jek) warna biru ukuran 4 inci, Paralon abu-abu 5 inci, Selang berwarna orange ukuran 4 inci, Selang dengan ukuran 2 inci warna putih, 1 (satu) buah jari-jari 6 (cabang) yang terbuat dari besi warna hitam, Kian tempat penyaringan emas yang terbuat dari kayu, Kain keset, Jerigen bahan bakar, Alat dulang, Drum plastik dibelah dua;
- Kelompok Saksi FERIANTO menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) unit mesin diesel merk "TIANLI" yang berwarna hijau, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) unit pompa air warna hijau merk "GAJAH" dengan ukuran 5 inci, 1 (satu) unit pompa air NS100 warna merah dengan ukuran 4 inci, Selang Spiral (jek) warna biru ukuran 5 inci, Paralon abu-abu 5 inci, Selang transit warna orange 4 inci, Selang berwarna biru muda ukuran 2 inci, 1 (satu) buah jari-jari 6 (cabang) yang terbuat dari besi, Kian tempat penyaringan emas yang terbuat dari kayu, Kain keset, Jerigen bahan bakar, Selang ukuran 3/8, Alat dulang, Drum yang dibelah menjadi dua bagian;
- Kegunaan alat adalah sebagai berikut: mesin diesel untuk memutar pompa untuk menyedot air tanah dan dinaikkan ke kian dan menyedot air di sungai yang kemudian dialirkan ke selang warna orange (transit) ukuran 4 inci yang kemudian dialirkan ke jari-jari, paralon untuk mengalirkan tanah yang disedot ke atas kian, selang yang digunakan untuk menyemprot air ke tanah dengan tujuan menghancurkan tanah, jari-jari untuk menghubungkan antar selang dan membagi air, kian untuk menyaring emas dari air dan tanah, air raksa untuk menyatukan emas, jerigen bahan bakar untuk menyimpan bahan bakar mesin diesel, drum plastik untuk mendulang, dan alat dulang untuk mendulang emas;
- Barang yang digali adalah emas;
- Saksi tidak tahu kemana emas galian itu dikelola setelah digali;
- Kegiatan penggalian yang dilakukan oleh Saudara ATU, Saudara YANTO, Saudara PENDI, Saudara FRENGKY, Saudara PAUHA,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara FERianto, dan Saudara JANG LAN tersebut tidak dilakukan dengan izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

ALAM RAMDANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Rincian kegiatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara adalah meliputi menampung, memanfaatkan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan. Menampung adalah perbuatan yang membeli material tambang dari para penambang. Memanfaatkan adalah kegiatan menggunakan dengan tujuan apapun material tambang dari hasil penambangan. Melakukan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. Pengangkutan kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/ atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
- Perbuatan-perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Izin yang harus dimiliki untuk menggali emas adalah Izin operasi pertambangan operasi produksi komoditas emas;
- Selaku perwakilan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat belum ada menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk komoditas emas atas nama Terdakwa ataupun Saudara ATU, Saudara YANTO, Saudara PENDI, Saudara FRENGKY, Saudara PAUHA, Saudara FERianto, Saudara JANG LAN, Saudara TJU KIT FUI, dan Saudara JONO;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa yang melakukan penggalian emas untuk dirinya sendiri tanpa izin dilakukan pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Terdakwa melakukan usaha penggalian emas di Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dengan menugaskan dua kelompok yang terdiri atas:
 - a. Kelompok pertama dikerjakan oleh para pekerja/karyawan Terdakwa yaitu sdr. AGUS, sdr. PENDI, Saksi PAUHA ALS SAPAU, sdr. ALENG dan Saudara YANTO;
 - b. Kelompok kedua dikerjakan oleh para pekerja/karyawan Terdakwa yaitu Sdr. FERI, Sdr. LONG BUJANG, Sdr. JONO dan Sdr. SAPUI Als AFUI.
- Saudara ATU, Saudara YANTO, Saudara PENDI, Saudara FRENGKY, Saudara PAUHA, Saudara FERianto, Saudara JANG LAN, Saudara TJU KIT FUI, dan Saudara JONO merupakan pekerja dari Terdakwa dengan penempatan Saudara FERI dan Saudara AGUS selaku penanggungjawab pengumpulan hasil kerja kepada Terdakwa;
- Kelompok Saksi AGUS menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) unit mesin diesel merk "TIANLI" yang berwarna hijau, 1 (satu) unit pompa air warna hijau dengan ukuran 5 inci, 1 (satu) unit pompa air NS100 warna merah dengan ukuran 4 inci, Selang Spiral (jek) warna biru ukuran 5 inci, Selang Spiral (jek) warna biru ukuran 4 inci, Paralon abu- abu 5 inci, Selang berwarna orange ukuran 4 inci, Selang dengan ukuran 2 Inchi warna putih, 1 (satu) buah jari- jari 6 (cabang) yang terbuat dari besi warna hitam, Kian tempat penyaringan emas yang terbuat dari kayu, Kain keset, Jerigen bahan bakar, Alat dulang, Drum plastik dibelah dua;
- Kelompok Saksi FERianto menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) unit mesin diesel merk "TIANLI" yang berwarna hijau, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) unit pompa air warna hijau merk "GAJAH" dengan ukuran 5 inci., 1 (satu) unit pompa air NS100 warna merah dengan ukuran 4 inci, Selang Spiral (jek) warna biru ukuran 5 inci, Paralon abu-abu 5 inci, Selang transit warna orange 4 inci, Selang berwarna biru muda ukuran 2 inci, 1 (satu) buah jari-jari 6 (cabang) yang terbuat dari besi, Kian tempat penyaringan emas yang terbuat dari kayu, Kain keset, Jerigen bahan bakar, Selang ukuran 3/8, Alat dulang, Drum yang dibelah menjadi dua bagian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegunaan alat adalah sebagai berikut: mesin diesel untuk memutar pompa untuk menyedot air tanah dan dinaikkan ke kian dan menyedot air di sungai yang kemudian dialirkan ke selang warna orange (transit) ukuran 4 inci yang kemudian dialirkan ke jari- jari, paralon untuk mengalirkan tanah yang disedot ke atas kian, selang yang digunakan untuk menyemprot air ke tanah dengan tujuan menghancurkan tanah, jari-jari untuk menghubungkan antar selang dan membagi air, kian untuk menyaring emas dari air dan tanah, air raksa untuk menyatukan emas, jerigen bahan bakar untuk menyimpan bahan bakar mesin diesel, drum plastik untuk mendulang, dan alat dulang untuk mendulang emas;
- Terdakwa tidak pernah ikut melakukan kegiatan penggalian;
- Terdakwa melakukan pengupahan atau penggajian kepada Saudara ATU, Saudara YANTO, Saudara PENDI, Saudara FRENGKY, Saudara PAUHA, Saudara FERianto, Saudara JANG LAN, Saudara TJU KIT FUI, dan Saudara JONO dengan sistem sebagai berikut: 10 % dari total penghasilan akan dibayarkan kepada pemilik lahan, kemudian 90 % dari penghasilan dibagi dengan pola 6 : 4 antara Terdakwa dengan pekerja di dua lobang galian tersebut yaitu sdr. AGUS, sdr. PENDI, Saksi PAUHA ALS SAPAU, sdr. ALENG, Saksi YANTO ALS ATO, Sdr. FERI, Sdr. LONG BUJANG, Sdr. JONO, dan Sdr. SAPUI Als AFU, misalnya hasil mereka 10 gr maka 1 gr akan dibayarkan kepada pemilik lahan, kemudian 9 gr dibagi 6 : 4 dimana Terdakwa mendapatkan 5,4 gr dan 3,6 gr adalah milik para pekerja / karyawan dan 3,6 gr tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing pekerja di dua kelompok tersebut;
- Terdakwa juga merupakan pemilik lahan penggalian emas berdasarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan luas kurang lebih 2 Ha yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara cash dari sdr. SUWITO LAMIJAN (Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas) dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Emas-emas hasil galian tersebut sudah Terdakwa jual semuanya karena hasil penjualan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk pembayaran terhadap upah para pekerja/karyawan dan biaya operasional kegiatan pertambangan emas tersebut serta keperluan Terdakwa dan keluarga sehari-hari. Emas-emas tersebut dijual dengan harga berkisar dari Rp. 500.000 s/d 600.000 untuk setiap gram yang bersih kepada Sdr. SOMAT dan Sdr. HOS;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cara melakukan penggalian adalah dengan mendatangi lokasi maka akan memulai dengan membersihkan lahan dengan cara menebas setelah itu mesin akan dirakit dan kian dibuat, dimana 1 (satu) mesin diesel yang terpasang dengan pompa 4 inci di letakkan di kolam / sumber air untuk menyedot air dan mengantarnya dengan menggunakan selang transit 4 inci berwarna orange dan dihantar ke jari - jari berjumlah 6 dan dari jari- jari di sambungkan selang 2 inci sejumlah 6 cabang yang mana 1 (satu) cabang digunakan untuk mendinginkan mesin dan 3 cabang digunakan untuk menghancurkan tanah di lobang galian sementara 2 cabang disumbat. Setelah alat penyaring emas dari tanah itu telah dicuci di tempat penyucian selanjutnya air didulang di tempat pencucian keset tersebut menggunakan alat dulang untuk mendapatkan butiran emas, kemudian butiran emas itu di beri air raksa agar dapat menyatu kemudian emas tersebut di bakar sehingga butiran tersebut berubah berwarna kuning;
- Barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin diesel merk "TIANLI" yang berwarna hijau, 1 (satu) unit pompa air warna hijau dengan ukuran 5 inci, 1 (satu) unit pompa air NS100 warna merah dengan ukuran 4 inci, Selang Spiral (jek) warna biru ukuran 5 inci, Selang Spiral (jek) warna biru ukuran 4 inci, Paralon abu- abu 5 inci, Selang berwarna orange ukuran 4 inci, Selang dengan ukuran 2 Inci warna putih, 1 (satu) buah jari- jari 6 (cabang) yang terbuat dari besi warna hitam, Kian tempat penyaringan emas yang terbuat dari kayu, Kain keset, Jerigen bahan bakar, Alat dulang, Drum plastik dibelah dua, serta 2 (dua) unit mesin diesel merk "TIANLI" yang berwarna hijau, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) unit pompa air warna hijau merk "GAJAH" dengan ukuran 5 inci., 1 (satu) unit pompa air NS100 warna merah dengan ukuran 4 inci, Selang Spiral (jek) warna biru ukuran 5 inci, Paralon abu-abu 5 inci, Selang transit warna orange 4 inci, Selang berwarna biru muda ukuran 2 inci, 1 (satu) buah jari-jari 6 (cabang) yang terbuat dari besi, Kian tempat penyaringan emas yang terbuat dari kayu, Kain keset, Jerigen bahan bakar, Selang ukuran 3/8, Alat dulang, Drum yang dibelah menjadi dua bagian merupakan barang yang seluruhnya milik Terdakwa;
- Terdakwa tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan atas usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat bakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu ukuran 5 Liter yang bagian tengahnya terbuka;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1500 ml dengan tutup berwarna biru bertuliskan "For 3" yang berisi bensin;
- 1 (satu) botol plastik dengan tutup berwarna putih yang berisikan air raksa;
- 2 (dua) botol plastik dengan tutup berwarna putih yang berisikan air raksa;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru merek "TOKAI";
- 1 (satu) buah kantong plastik kecil yang di dalamnya terdapat bongkahan emas dengan berat $\pm 19,82$ Gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merek warna silver;
- 4 (empat) buah baterai bekas merek "ABC";
- 4 (empat) buah wadah yang terbuat dari tanah liat;
- 1 (satu) buah pecahan wadah yang terbuat dari tanah liat;
- 2 (dua) buah pecahan wadah yang terbuat dari tempurung kelapa;
- 1 (satu) buah alas bakar yang terbuat dari potongan minuman kaleng yang berisi semen yang telah mengeras;
- 1 (satu) buah mangkok timbangan plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah mangkok timbangan plastik yang terdapat tulisan "KONVERMAX" dibagian bawahnya;
- 1 (satu) buah penjepit yang terbuat dari bahan stainless;
- 1 (satu) buah wadah plastik tanpa tutup yang terdapat tulisan "LASEGAR".
- 1 (satu) buah wadah plastik berwarna abu-abu dengan tutup bertuliskan "Adeeva Skincare" yang di dalamnya terdapat satu bongkahan emas dengan berat $\pm 0,71$ Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan perbuatan penggalan dan pengelolaan emas melalui penugasan kepada Saudara ATU, Saudara YANTO, Saudara PENDI, Saudara FRENGKY, Saudara PAUHA, Saudara FERianto, Saudara JANG LAN, Saudara TJU KIT FUI, dan Saudara JONO pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa melakukan usaha penggalian emas di Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dengan menugaskan dua kelompok yang terdiri atas:
 - a. Kelompok pertama dikerjakan oleh para pekerja/karyawan Terdakwa yaitu sdr. AGUS, sdr. PENDI, Saksi PAUHA ALS SAPAU, sdr. ALENG dan Saudara YANTO;
 - b. Kelompok kedua dikerjakan oleh para pekerja/karyawan Terdakwa yaitu Sdr. FERI, Sdr. LONG BUJANG, Sdr. JONO dan Sdr. SAPUI Als AFUI.
3. Cara Terdakwa melalui penugasan pada karyawannya untuk melakukan penggalian adalah dengan mendatangi lokasi dan dimulai dengan membersihkan lahan dengan cara menebas setelah itu mesin akan dirakit dan kian dibuat, dimana 1 (satu) mesin diesel yang terpasang dengan pompa 4 inci di letakkan di kolam / sumber air untuk menyedot air dan mengantarnya dengan menggunakan selang transit 4 inci berwarna orange dan dihantar ke jari - jari berjumlah 6 dan dari jari- jari di sambungkan selang 2 inci sejumlah 6 cabang yang mana 1 (satu) cabang digunakan untuk mendinginkan mesin dan 3 cabang digunakan untuk menghancurkan tanah di lobang galian sementara 2 cabang disumbat. Setelah alat penyaring emas dari tanah itu telah dicuci di tempat penyucian selanjutnya air didulang di tempat pencucian keset tersebut menggunakan alat dulang untuk mendapatkan butiran emas, kemudian butiran emas itu di beri air raksa agar dapat menyatu kemudian emas tersebut di bakar sehingga butiran tersebut berubah berwarna kuning;
4. Terdakwa melakukan pengupahan atau penggajian kepada Saudara ATU, Saudara YANTO, Saudara PENDI, Saudara FRENGKY, Saudara PAUHA, Saudara FERianto, Saudara JANG LAN, Saudara TJU KIT FUI, dan Saudara JONO dengan sistem sebagai berikut: 10 % dari total penghasilan akan dibayarkan kepada pemilik lahan, kemudian 90 % dari penghasilan dibagi dengan pola 6 : 4 antara Terdakwa dengan pekerja di dua lobang galian tersebut yaitu sdr. AGUS, sdr. PENDI, Saksi PAUHA ALS SAPAU, sdr. ALENG, Saksi YANTO ALS ATO, Sdr. FERI, Sdr. LONG BUJANG, Sdr. JONO, dan Sdr. SAPUI Als AFU, misalnya hasil mereka 10 gr maka 1 gr akan dibayarkan kepada pemilik lahan, kemudian 9 gr dibagi 6 : 4 dimana Terdakwa mendapatkan 5,4 gr dan 3,6 gr adalah milik para pekerja / karyawan dan 3,6 gr tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing pekerja di dua kelompok tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs



5. Terdakwa juga merupakan pemilik lahan penggalian emas berdasarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan luas kurang lebih 2 Ha yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara cash dari sdr. SUWITO LAMIJAN (Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas) dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Emas-emas hasil galian tersebut sudah Terdakwa jual semuanya karena hasil penjualan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk pembayaran terhadap upah para pekerja/karyawan dan biaya operasional kegiatan pertambangan emas tersebut serta keperluan Terdakwa dan keluarga sehari-hari. Emas-emas tersebut dijual dengan harga berkisar dari Rp. 500.000 s/d 600.000 untuk setiap gram yang bersih kepada Sdr. SOMAT dan Sdr. HOS;
7. Barang bukti yang telah disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) set alat bakar; 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu ukuran 5 Liter yang bagian tengahnya terbuka; 1 (satu) botol plastik ukuran 1500 ml dengan tutup berwarna biru bertuliskan "For 3" yang berisi bensin; 1 (satu) botol plastik dengan tutup berwarna putih yang berisikan air raksa; 2 (dua) botol plastik dengan tutup berwarna putih yang berisikan air raksa; 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru merek "TOKAI"; 1 (satu) buah kantong plastik kecil yang di dalamnya terdapat bongkahan emas dengan berat $\pm 19,82$ Gram. 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merek warna silver; 4 (empat) buah baterai bekas merek "ABC"; 4 (empat) buah wadah yang terbuat dari tanah liat; 1 (satu) buah pecahan wadah yang terbuat dari tanah liat; 2 (dua) buah pecahan wadah yang terbuat dari tempurung kelapa; 1 (satu) buah alas bakar yang terbuat dari potongan minuman kaleng yang berisi semen yang telah mengeras; 1 (satu) buah mangkok timbangan plastik berwarna hitam; 1 (satu) buah mangkok timbangan plastik yang terdapat tulisan "KONVERMAX" dibagian bawahnya; 1 (satu) buah penjepit yang terbuat dari bahan stainless; 1 (satu) buah wadah plastik tanpa tutup yang terdapat tulisan "LASEGAR", 1 (satu) buah wadah plastik berwarna abu-abu dengan tutup bertuliskan "Adeeva Skincare" yang di dalamnya terdapat satu bongkahan emas dengan berat $\pm 0,71$ Gram.
8. Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan untuk komoditas emas dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa DANU alias PARIS HALLI alias PARIS bin HALLI. di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batu bara dan mineral ikutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 menjelaskan, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 7), sedangkan yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10), dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 IUP diberikan oleh:

- Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 menjelaskan bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 menyatakan bahwa pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;

Menimbang, Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan bahwa emas adalah hasil dari kegiatan usaha pertambangan untuk komoditas mineral logam, sehingga membutuhkan Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan penambangan atas bahan tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, Ahli, dan alat bukti lainnya yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan penggalian dan pengelolaan emas melalui penugasan kepada Saudara ATU, Saudara YANTO, Saudara PENDI, Saudara FRENGKY, Saudara PAUHA, Saudara FERianto, Saudara JANG LAN, Saudara TJU KIT FUI, dan Saudara JONO pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menugaskan dua kelompok yang terdiri atas Kelompok pertama dikerjakan oleh para pekerja/karyawan Terdakwa yaitu sdr. AGUS, sdr. PENDI, Saksi PAUHA ALS SAPAU, sdr. ALENG dan Saudara YANTO; Kelompok kedua dikerjakan oleh para pekerja/karyawan Terdakwa yaitu Sdr. FERi, Sdr. LONG BUJANG, Sdr. JONO dan Sdr. SAPUI Als AFUI;

Menimbang, bahwa cara penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa melalui karyawannya adalah melakukan penggalian adalah dengan mendatangi lokasi dan dimulai dengan membersihkan lahan dengan cara menebas setelah itu mesin akan dirakit dan kian dibuat, dimana 1 (satu) mesin diesel yang terpasang dengan pompa 4 inci di letakkan di kolam / sumber air untuk menyedot air dan mengantarnya dengan menggunakan selang transit 4 inci berwarna orange dan dihantar ke jari - jari berjumlah 6 dan dari jari- jari di sambungkan selang 2 inci sejumlah 6 cabang yang mana 1 (satu) cabang digunakan untuk mendinginkan mesin dan 3 cabang digunakan untuk menghancurkan tanah di lobang galian sementara 2 cabang disumbat. Setelah alat penyaring emas dari tanah itu telah dicuci di tempat penyucian selanjutnya air didulang di tempat pencucian keset tersebut menggunakan alat dulang untuk mendapatkan butiran emas, kemudian butiran emas itu di beri air raksa agar dapat menyatu kemudian emas tersebut di bakar sehingga butiran tersebut berubah berwarna kuning;

Menimbang, fakta hukum bahwa emas-emas hasil galian tersebut sudah Terdakwa jual semuanya karena hasil penjualan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk pembayaran terhadap upah para pekerja/karyawan dan biaya operasional kegiatan pertambangan emas tersebut serta keperluan Terdakwa dan keluarga sehari-hari. Emas-emas tersebut dijual dengan harga berkisar dari Rp. 500.000 s/d 600.000 untuk setiap gram yang bersih kepada Sdr. SOMAT dan Sdr. HOS;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan penggalian emas tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan seperti pembersihan lahan, penyedotan, penyaringan, dan penyatuan bahan menjadi mineral ikutan yaitu emas yang berbentuk merupakan bagian dari kegiatan pengolahan dan pemurnian;

Menimbang, bahwa hasil pengolahan dan pemurnian yaitu emas tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dijual dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya dilakukan dengan mendapat Izin Usaha Pertambangan dari Gubernur selaku pihak yang berwenang untuk menerbitkan izin;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan sehingga unsur "*Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat bakar;
- 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu ukuran 5 Liter yang bagian tengahnya terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik ukuran 1500 ml dengan tutup berwarna biru bertuliskan "For 3" yang berisi bensin;
- 1 (satu) botol plastik dengan tutup berwarna putih yang berisikan air raksa;
- 2 (dua) botol plastik dengan tutup berwarna putih yang berisikan air raksa;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru merek "TOKAI";
- 1 (satu) buah kantong plastik kecil yang di dalamnya terdapat bongkahan emas dengan berat $\pm 19,82$ Gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merek warna silver;
- 4 (empat) buah baterai bekas merek "ABC";
- 4 (empat) buah wadah yang terbuat dari tanah liat;
- 1 (satu) buah pecahan wadah yang terbuat dari tanah liat;
- 2 (dua) buah pecahan wadah yang terbuat dari tempurung kelapa;
- 1 (satu) buah alas bakar yang terbuat dari potongan minuman kaleng yang berisi semen yang telah mengeras;
- 1 (satu) buah mangkok timbangan plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah mangkok timbangan plastik yang terdapat tulisan "KONVERMAX" dibagian bawahnya;
- 1 (satu) buah penjepit yang terbuat dari bahan stainless;
- 1 (satu) buah wadah plastik tanpa tutup yang terdapat tulisan "LASEGAR".
- 1 (satu) buah wadah plastik berwarna abu-abu dengan tutup bertuliskan "Adeeva Skincare" yang di dalamnya terdapat satu bongkahan emas dengan berat $\pm 0,71$ Gram.

yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berdampak pada timbulnya kerugian negara dengan rusaknya lahan akibat penambangan tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PARIS HALLI alias PARIS bin HALLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) hari dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong selang spiral (jek) warna biru ukuran 4 inci;
 - 1 (satu) potong selang tembak warna putih ukuran 2 inci
 - 1 (satu) buah jari-jari 6 (enam) cabang warna hitam yang terbuat dari besi
 - 1 (satu) potong paralon warna abu-abu ukuran 5 inci
 - 1 (satu) buah jerigen warna biru tua ukuran 35 liter yang berisi solar
 - 1 (satu) buah keset kaki
 - 1 (satu) buah engkol starter
 - 2 (dua) buah engkol starter mesin
 - 1 (satu) potong selang transit warna orange ukuran 4 inci
 - 1 (satu) buah jari-jari 6 (enam) cabang warna hijau yang terbuat dari besi
 - 1 (satu) potong paralon warna abu-abu ukuran 5 inci
 - 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu yang berisi solar
 - 1 (satu) buah keset kaki
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A warna silver dengan IMEI 1 867796039045229 dan IMEI 2 867796039045237 dengan nomor WA terdaftar 085252257534 berikut 1 (satu) buah kartu SIM AXIS 083110424121

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh kami: Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., dan Harry Ichfan Adityo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, Salomo Saing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Harry Ichfan Adityo, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti

Andy Robert, S.Sos.